

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Namun penerimaan Negara yang berasal dari ekspor dan berbagai jenis bantuan dari luar negeri masih tidak cukup, jika dibandingkan dengan besarnya pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah harus mampu menggali sumber – sumber dana lain, khususnya sumber – sumber yang berasal dari kemampuan bangsa sendiri baik berupa hasil kekayaan alam maupun dari iuran masyarakat sebagai wujud kemandirian bangsa dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan prasarana pada hakekatnya adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus,

yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Dengan ini, dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Didukung dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat.

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang di maksud otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang No 29 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu daerah. Pendapatan asli daerah memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu Kabupaten atau Kota, nilai pendapatan asli daerah sangat tergantung pada *taxable capacity* atau kapasitas perpajakan Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Besaran pajak yang diterima pendapatan asli daerah mencerminkan volume aktivitas ekonomi. Selama ekonomi tidak bergerak, selama itu pula pendapatan asli daerah tidak dikembangkan oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sangat diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendapatan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dibiayai dengan PAD maka akan semakin tinggi kualitas otonominya.

Sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan, Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

1) Hasil pajak daerah

2) Hasil retribusi daerah

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

4) Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana perimbangan, dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Kabupaten Pasaman Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003 Tanggal 18 Desember 2003. Dengan Ibu Kota Kabupaten di Simpang Ampek, potensi terbesar Pasaman Barat terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, jeruk, salak, karet, kopi dan cocoa. Karena merupakan daerah pemekaran sehingga Kabupaten Pasaman Barat memerlukan dana yang besar untuk menyelenggarakan pembangunan maupun infrastruktur yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat. Untuk menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat ini, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus mengusahakan sendiri mendapatkan dana yang berasal dari penerimaan daerah Kabupaten Pasaman Barat sendiri yang dikenal dengan PAD. Jadi “PAD berasal dari pengolaan sumber daya yang dimiliki daerah disamping penerimaan dari pemerintahan Provinsi, pemerintahan pusat serta penerimaan daerah lainnya”(Michael monica, 2016 : 4).

Dalam rangka mengoptimalkan PAD, Kabupaten Pasaman Barat menjadikan sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber keuangan yang paling dimaksimalkan, namun tidak mengesampingkan sektor lainnya seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan lain – lain PAD yang sah yang juga memiliki kontribusi yang besar terhadap PAD Pasaman Barat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dalam PAD Kabupaten Pasaman Barat. Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 28 tahun 2009. Dalam Undang – Undang tersebut pajak daerah adalah kontribusi wajib daerah yang terutang baik pribadi maupun badan yang bersifat memaksa yang diatur dalam Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Sektor pajak daerah tersebut terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan yang termasuk dalam Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Kabupaten/Kota, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB sektor Perkotaan dan Pedesaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Sedangkan retribusi daerah yang terdiri dari retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perijinan tertentu merupakan sektor yang besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya oleh pemerintahan daerah.



Menurut Halim (2004) efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Peningkatan realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ketahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan cara menghitung efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusinya.

Dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas pendapatan daerah serta PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Salah satu usaha pejabat yang tidak kalah penting adalah memperhatikan penggunaan atau pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di perlukan pengendalian dari pihak yang berkepentingan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pasaman dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Pasaman Barat yang sesuai fungsinya sebagai koordinator pemungutan pajak dan retribusi daerah dan koordinator pemungutan penerimaan keuangan daerah. Adapun peranan pengendalian pemungutan ini bertujuan untuk menghindari

kebocoran-kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dilapangan atau agar pemungutannya bisa berdasarkan potensi real, upaya ini dilakukan agar penerimaan pajak dan retribusi daerah dari tahun ke tahun terus naik dan meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD).

Berikut perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 1. 1
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pasaman Barat

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Pajak daerah	8.973.930.670	19.890.136.774	12.957.378.005	13.693.338.012	17.972.803.471
Retribusi daerah	12.849.130.603	20.290.710.543	17.831.128.337	12.690.730.813	44.502.682.355
Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah	1.051.781.940	1.145.519.090	1.553.634.762	1.761.751.076	2.551.764.917
Lain – lain PAD yang sah	14.379.208.287	29.868.259.293	30.702.091.870	62.953.228.540	133.502.460.695
Jumlah PAD	37.254.051.500	71.194.625.700	63.044.232.974	89.337.297.365	160.782.123.620

Sumber : BPKD Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa PAD Kabupaten Pasaman Barat dari tahun ketahun mengalami peningkatan meskipun mengalami penurunan pada tahun 2015. Ini membuktikan bahwa pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat lebih mengoptimalkan dalam hal penerimaan PAD untuk membiayai proses pembangunan

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Pasaman (Kabupaten induk) berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan daerahnya sesuai dengan salah satu syarat dari pemekaran suatu wilayah yaitu mampu memanfaatkan potensi daerahnya dengan salah satu cara melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah adalah dari penerimaan pendapatan asli daerahnya (PAD). Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerahnya (PAD) suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan pendapatan asli daerah suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Besarnya peran pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama penerimaan keuangan daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam komponen pendapatan asli daerah, sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Dengan didukung oleh latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis dalam skripsi tentang : **“Analisis Efektivitas Serta Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi**

Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang berhubungan dengan uraian yang telah diungkapkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013 sampai 2017 ?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013 sampai 2017?
3. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013 sampai 2017 ?
4. Seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013 sampai 2017 ?



1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013 sampai 2017?
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013 sampai 2017?

3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013 sampai 2017?
4. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013 sampai 2017?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan daerah. Serta diharapkan dapat memberi masukan dan gambaran kepada Pemerintah Daerah mengenai besarnya potensi yang bisa dicapai jika pemungutan dan pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan efektif.

2. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa pendidikan baik formal maupun informal dan penulis dapat mengetahui secara lebih jelas praktek yang ada dilapangan sehingga dapat membandingkan dengan teori yang telah diperoleh dimasa perkuliahan agar ilmu yang diperoleh cakupannya lebih luas dan dapat dipraktekkan



langsung. Selain itu, diharapkan penulis memperoleh wawasan mengenai efektivitas dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk belajar dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas serta kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan subjek dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pasaman Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat gambaran atas sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan skripsi.



BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan peneliti. Pada bab ini dibahas tentang pajak, pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, yang mencakup jenis penelitian, data dan metode pengumpulan data, fokus penelitian dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan tentang hasil-hasil yang didapat dari pengolahan data yang telah dikumpulkan, dan analisis hasil penelitian beserta pembahasannya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan ringkasan dari pembahasan sebelumnya. Saran untuk pemerintahan daerah dan penelitian selanjutnya.

